



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS FARMASI

Jl. Kalimantan I No. 2 Kampus Bumi Tegal Boto. Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp./ Fax (0331) 324736, Laman : www.farmasi@unej.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 3513/UN25.1.13/LL/2024

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Jember, dengan ini Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember menginstruksikan kepada seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, Cleaning Servis, Satpam dan Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Jember agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Dosen di Lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Jember dilarang menerima sesuatu baik berupa barang/konsumsi/makanan ringan/minuman, tiket perjalanan, tiket konser, voucher penginapan ataupun jasa layanan lainnya yang dikarenakan tugasnya membimbing dan atau menguji tugas akhir di luar yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan.
2. Seluruh Tenaga Kependidikan, Cleaning servis dan Satpam dilarang menerima sesuatu baik berupa barang/konsumsi/makanan ringan/minuman, tiket perjalanan, tiket konser, voucher penginapan ataupun jasa layanan lainnya dari mahasiswa berkaitan dengan tugas pokoknya.
3. Mahasiswa dilarang memberi sesuatu baik berupa barang/konsumsi/makanan ringan/minuman tiket perjalanan, tiket konser, voucher penginapan ataupun jasa layanan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan, seminar proposal, dan sidang tugas akhir.
4. Mahasiswa dilarang membawa atribut dalam kegiatan seminar proposal dan atau sidang tugas akhir yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor.
5. Mahasiswa dilarang membawa makanan dan atau minuman ke dalam ruang kuliah, tutorial, laboratorium, dan ruang baca.
6. Bagi Dosen/Tendik/Cleaning servis/Satpam/Mahasiswa yang mengetahui perbuatan tersebut dimohon dengan hormat segera membuat laporan pada link yang telah disediakan pada web <https://farmasi.unej.ac.id>
7. Bagi Dosen/Tendik/Cleaning servis/Satpam/mahasiswa yang melanggar angka 1 sampai dengan 5 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini dibuat agar dipatuhi dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 1 November 2024

Dekan,



Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si.

NIP. 196904122001121007